

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan proses pembangunan untuk lebih berkembang dan maju. Proses pembangunan tersebut tentunya membutuhkan pembiayaan yang besar. Oleh sebab itu pemerintah melakukan berbagai usaha untuk memaksimalkan sumber pembiayaan negara baik melalui penerimaan pajak maupun penerimaan non pajak. Penerimaan non pajak merupakan suatu pendapatan yang diterima oleh negara yang bukan berasal dari perpajakan diantaranya pungutan keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan penerimaan pajak merupakan suatu pendapatan yang diterima oleh negara yang berasal dari pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB).

Selama tujuh tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak di Indonesia terhitung cukup konsisten dengan presentase mencapai 80%. Data target APBN, realisasi, dan capaian penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	1294,16	1060,83	81,96%
2016	1355,50	1105,81	81,60%
2017	1283,60	1147,5	89,40%
2018	1424,00	1315,93	92,41%
2019	1577,56	1332,06	84,44%
2020	1699,9	1633,6	96,1%
2021	1743,6	2003,1	114,9%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015-2021

Pada tanggal 10 Januari 2020, data BPS menyebutkan bahwa kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak di Indonesia berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp

929.902,8 miliar. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup tinggi karena pajak bagi perusahaan adalah beban yang mengurangi jumlah laba bersih perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk bisa membayar pajak serendah mungkin. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sidauruk (2021) yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan. Untuk memaksimalkan keuntungan tersebut perusahaan harus meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak yang harus dibayarkan. Banyak yang dapat dilakukan dalam hal meminimalkan beban pajak yaitu mulai dari yang memenuhi ketentuan peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Di Indonesia sendiri masih banyak perusahaan yang melakukan kecurangan-kecurangan untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan yaitu dengan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh penyidik IMF Ernesto Crivelly pada tahun 2016, kemudian di analisis kembali oleh Universitas PBB menggunakan *database* International Center for Policy and Research (ICTD) dan International Center for Taxation and Development (ICTD) bahwa terdapat perusahaan di 30 negara yang melakukan penghindaran pajak dan Indonesia berada di peringkat 11 dengan kerugian mencapai U\$6,48 miliar akibat dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Yulyanah dan Kusumastuti, 2019).

Perusahaan yang melakukan kecurangan dengan penghindaran pajak adalah PT. Coca Cola Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak menyelidiki adanya penghindaran pajak diduga perusahaan tersebut mengakali pajak sehingga menimbulkan kurang bayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Pajak menyatakan adanya tambahan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar akan menyebabkan penghasilan kena bayar berkurang, sehingga setoran pajak juga mengecil (Rozi, 2017).

Kasus lain perusahaan di Indonesia yang melakukan penggelapan pajak adalah PT Extel Communication. Asan selaku Direktur PT Extel Communication diduga tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan selama 3 tahun pajak berturut-turut sejak tahun 2013 hingga 2015. Perbuatan yang dilakukan Asan menimbulkan kerugian pendapatan negara dan secara tidak langsung perbuatan tersebut menghambat pembangunan negara. Selain tidak menyampaikan SPT Tahunan, Asan juga secara sengaja menyembunyikan kegiatan PT Extel di area Kepulauan Riau antara lain kegiatan di Siak, Kampar, Bangkinang, Tembilahan, Kuantan Singingi, Rengat, dan Pasir Pangaraian. Pada tahun 2013 hingga 2015 hanya kegiatan di wilayah Bintan saja yang dilaporkan oleh Asan kepada otoritas pajak sehingga adanya sejumlah pembelian dan penjualan di PT Extel yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan. Tindakan yang dilakukan oleh Asan menyebabkan pajak yang tidak dibayar oleh PT Extel mencapai Rp 2,59 miliar. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Asan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 5,19 miliar karena Direktur PT Extel Communication telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP (DDTCNews, 2021).

Dilihat dari kasus diatas, tindakan yang dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia dan Direktur PT Extel Communication tidak dapat dibenarkan dalam prinsip manajemen dan etika bisnis karena melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak perusahaan adalah dengan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak sangat berkaitan erat dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam mengorganisasi pajak baik pajak penghasilan atau pajak-pajak lainnya agar berada dalam posisi yang serendah mungkin selama masih dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil perencanaan tersebut bukan merupakan hasil dari penghematan pajak, penghindaran pajak dan penyeludupan pajak sehingga hasil tersebut dapat diterima oleh fiskus. Dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), perusahaan dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar karena beban pajak perusahaan yang dibayarkan lebih kecil dari sebelum melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan memilih metode perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji dan upah, tunjangan dan lain-lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi sebagai subjek dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap (BUT) yang mempunyai kewajiban untuk memotong pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Menurut Putra (2019) terdapat 3 metode yang dapat digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu *Net method*, *gross method*, dan *gross up method*. *Net Method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan yang menjadi penanggung pembayaran PPh Pasal 21. Dalam metode ini perusahaan tidak diuntungkan karena akan dikoreksi secara fiskal positif sehingga pajak atas pendapatan perusahaan meningkat, sedangkan pendapatan yang diterima karyawan tidak berkurang besarnya karena tidak dipotong untuk membayar pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam perhitungan penghasilan. *Gross Method* adalah metode pemotongan dimana PPh pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan. *Gross Up Method* adalah metode pemotongan PPh pasal 21 dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang jumlah tunjangannya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Dengan menggunakan metode ini baik perusahaan maupun karyawan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Bagi perusahaan penggunaan metode ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif dan akan menghemat pajak perusahaan. Sementara bagi karyawan dengan diberikannya tunjangan yang sama besar dengan pph 21 yang dipotong akan meningkatkan gaji bruto dan take home pay akan bertambah.

PT. Khatulistiwa adalah perusahaan dagang dimana disetiap kegiatan perusahaannya ada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kewajiban perpajakan tersebut berhubungan dengan pajak penghasilan baik orang pribadi maupun badan. Perencanaan pajak bagi PT. Khatulistiwa dilakukan dengan maksud untuk mengefisiensikan jumlah biaya atau beban pajak yang akan dibayar

perusahaan kepada Negara. Berikut ini jumlah pajak yang telah dibayar oleh PT. Khatulistiwa dalam satu tahun terakhir:

Tabel 1.2. Jumlah PPh Pasal 21 Tahun 2021

PPh Pasal 21 (Rp)	190.327.736
Laba Bersih Sebelum Pajak (Rp)	1.884.928.956
PPh Badan (Rp)	485.026.769

Sumber: PT. Khatulistiwa

Menurut Hidayat (2006) kebanyakan perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak penghasilan yang besar karena dapat mengurangi laba atau keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih alternatif lain untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar menghasilkan keuntungan yang besar. Alternatif lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memilih metode perhitungan *gross up* karena perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan dengan jumlah yang sama besar dengan jumlah pajak karyawan yang akan dipotong. Dengan adanya tunjangan maka jumlah PPh Pasal 21 karyawan akan bertambah dan meningkatkan biaya operasional perusahaan sehingga tingkat keuntungan perusahaan menjadi lebih kecil, dengan keuntungan perusahaan yang kecil akan berdampak pada beban pajak yang dibayar perusahaan juga kecil.

Berbagai penelitian tentang perencanaan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *net*, *gross*, dan *gross up* telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Irawan (2017) melakukan penelitian mengenai metode perhitungan pph pasal 21 terhadap pph badan PT XYZ tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa metode *gross up* memiliki dampak positif dalam perhitungan PPh Pasal 21 dibandingkan dengan menggunakan metode *gross*. Dengan perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar pajak terutang karyawannya, maka beban tersebut dapat digunakan oleh perusahaan sebagai kredit pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Firdauzi (2018) yang juga membandingkan metode *net*, *gross*, dan *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT ACC. Firdauzi menjelaskan bahwa perusahaan yang mengubah perhitungan PPh Pasal 21-nya dengan menggunakan metode *gross up* akan lebih menguntungkan karena

ditanggung penuh oleh perusahaan dan menjadikannya sebagai tunjangan dan dapat diakui sebagai biaya dalam perhitungan SPT Tahunan badan. Penggunaan metode *gross up* ini juga memberikan keuntungan bagi karyawan karena karyawan menerima penghasilan secara penuh tanpa dipotong PPh Pasal 21 terutang. Sebaliknya dengan menggunakan metode *gross*, karyawan tidak mendapatkan keuntungan karena beban PPh Pasal 21 terutang menjadi pengurang penghasilan karyawan (*take home pay*) sehingga karyawan tidak menerima gaji secara penuh. Lain halnya dengan penggunaan metode *net* dimana perusahaan menanggung penuh PPh Pasal 21 terutang. Meskipun perusahaan menanggung penuh PPh Pasal 21 terutang tetapi perusahaan tidak boleh mengakuinya sebagai biaya.

Prasetyo *et al* (2019) melakukan penelitian mengenai upaya *tax planning* PPh Pasal 21 dalam efisiensi beban pajak perusahaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dengan perusahaan menggunakan metode *net* dalam perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan menanggung beban yang terlalu berat sedangkan karyawan diuntungkan. Kemudian setelah dilakukan perhitungan ulang dengan metode *gross* dan *gross up*, penggunaan metode *gross up* merupakan metode yang paling efektif dan efisien dan dapat diterapkan oleh perusahaan. Perusahaan dapat memberikan tunjangan yang sama besar dengan PPh 21 karyawan dimana hal tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan.

Kurniawan (2019) melakukan penelitian mengenai perbandingan perhitungan PPh Pasal, dampaknya terhadap beban dan pajak penghasilan badan pada CV. Pachira Motor. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dari ketiga metode yaitu metode *net*, *gross*, dan *gross up* yang paling efisien adalah dengan metode *gross up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya, dengan pemberian tunjangan sebesar pajak terutang tersebut menghasilkan efisiensi terhadap beban pajak penghasilan badan.

Kartika *et al.* (2020) melakukan penelitian mengenai penerapan metode tunjangan pajak (*gross up*) pajak penghasilan pasal 21 terhadap laba rugi fiskal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa setelah menggunakan metode *gross up*, dapat

mengurangi laba rugi fiskal sehingga pajak terutang semakin kecil dan akan menghemat pembayaran pajak penghasilan badan setiap bulannya. Metode *gross up* sangat efisien karena PPh Pasal 21 dapat dibiayakan, tetapi perlu diperhatikan bahwa di laporan laba rugi fiskal timbul lebih bayar karena jumlah PPh Badan terutang lebih kecil daripada angsuran pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan mendeskripsikan metode yang diterapkan oleh PT. Khatulistiwa dan membuat perbandingan jika perusahaan menerapkan metode *net*, *gross* dan *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21. Oleh karena itu penulis membuat penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan Metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up* serta Dampaknya terhadap Beban Pajak Penghasilan pada PT. Khatulistiwa**”.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan ini, yaitu:

1. Bagaimana efisiensi penerapan metode *net*, *gross*, dan *gross up* terhadap beban pajak penghasilan pada PT. Khatulistiwa?
2. Bagaimana perhitungan dan perbandingan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT. Khatulistiwa dengan menggunakan metode *net*, *gross*, dan *gross up*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui metode mana yang paling efisien terhadap beban pajak penghasilan pada PT. Khatulistiwa.
2. Untuk mengetahui perhitungan dan perbandingan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT. Khatulistiwa dengan menggunakan metode *net*, *gross*, dan *gross up*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis antara lain:

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan Metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up* serta Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan pada PT. Khatulistiwa dapat memberikan kontribusi dalam memaksimalkan laba perusahaan dengan memilih metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.

### **1.4.2 Secara Praktis**

1. Bagi Perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam memilih metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan.
2. Bagi Pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan dampaknya terhadap beban pajak penghasilan.
3. Bagi Penulis. Setelah melakukan penelitian ini penulis menjadi tahu bagaimana perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan metode *net*, *gross*, dan *gross up* serta dampaknya terhadap beban pajak penghasilan.

## **1.5 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup penelitian kepada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *net*, *gross*, dan *gross up*.



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Secara garis besar materi disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, fenomena, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi literatur yang mendasari metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Berisi gambaran umum PT. Khatulistiwa, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan implikasi manajerial.